



PUTUSAN  
NOMOR : 31-K/PMT-I/BDG/AD/III/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : OMI BAHTIAR.  
Pangkat/ Nrp : Koptu / 31950529680774.  
J a b a t a n : Dan Cuk Kipan C.  
Kesatuan : Yonif 641 / Bru.  
Tempat / tanggal lahir : Pontianak, 16 Juli 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif 641/Bru Bengkayang, Kalimantan Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 641/Bru selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 26 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 14 November 2011, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/15/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011.
2. a. Danbrigif 19/KH selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 14 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/71/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011.  
b. Danbrigif 19/KH selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 13 Januari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/81/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011.
3. Dibebaskan dari penahanan sementara oleh Hakim Ketua sejak tanggal 14 Januari 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/01/PM I-05/AD/I/2012 tanggal 13 Januari 2012.  
. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Maret 2012 sampai dengan tanggal 5 April 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/34/PMT I/AD/III/2012 tanggal 14 Maret 2012.  
. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 6 April 2012 sampai dengan tanggal 4 Juni 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/44/PMT I/AD/IV/2012 tanggal 2 April 2012.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Pontianak Nomor : Sdak /02/K/I/2012, tanggal 3 Januari 2012 yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Alternatif kesatu : ...

Alternatif kesatu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di putuskan ini yaitu pada tanggal 27 Desember 2010 dan 1 Januari 2011, atau setidaknya dalam suatu hari tahun 2010 dan 2011 di rumah Terdakwa dan rumah Sdri. Fenny Susilawati di Asmil Kipan "C" Yonif 641/Bru Bengkayang atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

Turut serta melakukan perzinahan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK Gel. I TA. 1995/1996 di Secata Rindam VI/Tpr Singkawang, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Singkawang setelah selesai ditempatkan di Kesatuan Yonif 641/Bru hingga sekarang dengan pangkat Kopral Satu.
- b. Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dengan Saksi-3 (Sdri. Sur-yani) sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 205/12/VIII/2001 tanggal 16 Agustus 2011 dan hingga saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- c. Bahwa Saksi-2 (Praka Joko) kenal dengan Sdr. Fenny Susilawati (Saksi-1) sejak masih menjadi Taja Batalyon 641/Bru pada tahun 2004, setelah kurang lebih 4 (empat) bulan berkenalan akhirnya Saksi-2 dan Saksi-1 berpacaran dan selama berpacaran Saksi-2 dan Saksi-1 sering melakukan hubungan sex dan Saksi-1 mengalami kehamilan sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 menikah secara sirih karena masa ikatan dinas Saksi-2 belum habis.
- d. Bahwa setelah Saksi-2 naik pangkat Pratu berdasarkan Surat Ijin Kawin dari Dan Yonif 641/Bru Nomor : SIK/112/XI/2006 tanggal 23 Nopember 2006, Saksi-2 dan Saksi-1 menikah secara sah melalui KUA Kec. Singkawang Tengah sesuai Buku Nikah Nomor 317/3/XII/2006 seri AK tertanggal 4 Desember 2006 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muhamad Alif Dafa umur 4,7 tahun.
- e. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tahun 2010, saat Saksi-1 bersama Saksi-2 (suami Saksi-1) pindah rumah ke Asmil Kipan C Yonif 641/Bru karena Saksi-2 pindah tugas dari Kompi A Yonif 641/Bru di Kab. Sambas ke Kompi C Yonif 641/Bru di Kab. Bengkayang.
- f. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 saat di Asrama biasa saja seperti layaknya tetangga dan Saksi-1 pernah mengirim SMS yang isinya mau meminjam sepeda motor Terdakwa untuk pergi belanja selanjutnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-1 sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi-1 semakin dekat dari sebelumnya.
- g. Bahwa saat Saksi-3 tidak ada di rumah (sedang konsul kesehatan karena habis melahirkan di Singkawang) pada tanggal 27 Desember 2010 sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa menelpon Saksi-1 menanyakan apakah Saksi-1 mempunyai obat penurun panas karena anaknya sedang demam. Saksi-1 menjawab "ada om paracetamol" Terdakwa mengatakan "cepatlah antar ke sini, anak saya panas tinggi" Saksi-1 menjawab "ambilah sendiri om, udah malam, nanti dilihat orang tidak enak" Terdakwa mengatakan "tak apa orang sudah pada tidur" kemudian Saksi-1 berangkat mengantarkan obat paracetamol ke rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 10 meter.
- i. Bahwa...
- i. Bahwa Saksi-1 mengirim SMS kepada Terdakwa dengan kata-kata "Om, saya sudah di depan rumah" kemudian Terdakwa membukakan pintu dan menyuruh Saksi-1 melihat anak Terdakwa yang sakit. Setelah Saksi-1 memegang kepala anak Terdakwa ternyata tidak panas kemudian Saksi-1 berkata "Ndak panas Om, katanya sakit ?" Terdakwa menjawab "memang nggak sakit,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kalau tidak gitu kamu tidak bakal datang". Selanjutnya saat Saksi-1 akan ke rumah Saksi-1 langsung ditarik oleh Terdakwa dan disuruh duduk di kursi yang ada di ruang tamu, setelah itu Saksi-1 pun mau duduk dan mengobrol dengan Terdakwa, setelah kurang lebih 15 menit Terdakwa langsung merangkul Saksi-1 dari belakang sambil mencium leher dan akhirnya Terdakwa memeluk Saksi-1 dari depan sambil meraba-raba punggung namun Saksi-1 berusaha mengelak dan mengatakan "Ngapa Om" kemudian Terdakwa menjawab "udahlah jangan sok jual mahal" selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi-1 dan membawa masuk ke dalam kamar.

- h. Bahwa sesampainya di kamar Terdakwa mendorong Saksi-1 ke atas kasur sehingga Saksi-1 terlentang di atas kasur namun tangan Saksi-1 masih dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menindih dan berusaha mencium pipi serta bibir Saksi-1, akan tetapi Saksi-1 berusaha melawan dengan cara menoleh ke kiri dan ke kanan, setelah itu tangan Terdakwa mulai meraba-raba bagian vagina Saksi-1 maka selanjutnya Terdakwa menekan badan Terdakwa ke bagian tubuh Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak bisa bergerak.
- i. Bahwa Terdakwa kemudian melepaskan tangan Saksi-1 dan berusaha melepaskan celana training dan celana dalam Saksi-1 sehingga Saksi-1 berontak kemudian Terdakwa berkata "diam" sambil membuka celana pendek yang Terdakwa pakai kemudian dengan menggunakan paha Terdakwa berusaha membuka kaki Saksi-1 yang masih menggantung dipinggir ranjang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi-1, setelah batang kemaluan Terdakwa masuk seluruhnya ke dalam lobang vagina Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 pasrah dan hanya diam saja, pada saat Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur.
- j. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 merasa kenikmatan setelah sekitar 1 menit kemudian Terdakwa mencabut batang kemaluannya dan mengeluarkan sperma Terdakwa yang ditumpahkan di atas paha kaki kiri Saksi-1.
- k. Bahwa pada malam tahun 2011, di Kipan C Yonif 641/Bru ada acara penyambutan Tahun Baru 2011 dan ibu-ibu persit mengadakan acara makan-makan di rumah Sertu Kasimin, setelah selesai pukul 00.30 Wib, Saksi-1 berniat akan pulang ganti baju dan bermaksud menemani Bu Kasimin.
- l. Bahwa saat Saksi-1 pulang dilihat oleh Terdakwa kemudian Terdakwa SMS ke Saksi-1 dengan kata-kata "lagi di mana Bu Lik" Saksi-1 membalas "lagi di rumah Om" Terdakwa membalas "tidur di rumahkan, kok pulang ?" kemudian Saksi-1 membalas "Ndak Om, saya cuma ganti baju saja, mau tidur di rumah Bu Kasimin", kemudian Terdakwa membalas dengan kata-kata "tidur di rumah jak lah" dari Saksi-1 balas "emang ada apa Om" dijawab Terdakwa "saya ada mau ngasih sesuatu" selanjutnya karena penasaran Saksi-1 mau menuruti saran Terdakwa agar tidur di rumah Saksi-1 sendiri.
- m. Bahwa setelah 15 menit kemudian, Terdakwa pergi ke rumah Saksi-1 melalui pintu belakang yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci secara penuh karena kunci selotnya sudah agak rusak sehingga sekali dorong langsung terbuka, selanjutnya setelah berada di dalam rumah Saksi-1 maka Terdakwa mengetuk pintu kamar Saksi-1 dan Saksi-1 membuka pintu kamarnya setelah itu Terdakwa masuk ke kamar.
- n. Bahwa...
- n. Bahwa Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Mau ngasih apa Om" Terdakwa menjawab "Nggak ngasih apa-apa, sengaja jak, biar kamu tidur di rumah" Saksi-1 menjawab " Ya udahlah saya mau ke rumah Bu Kasimin jak, karena Bu Kasimin dari tadi sudah SMS terus" namun Terdakwa berusaha menjelek-jelekkan sifat Bu Kasimin di depan Saksi-1.
- o. Bahwa setelah berbincang-bincang, Terdakwa menyuruh Saksi-1 supaya duduk di samping Terdakwa di pinggir ranjang karena saat itu Saksi-1 duduk di lantai sambil menonton TV namun Saksi-1 menolak dengan mengatakan "ndak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

usan om, di sini jak kan sama saja" setelah itu karena Saksi-1 menolak maka p~~utusan~~ terdakwa langsung mengg~~igit~~ dengan Saksi-1 dan langsung merangkul serta menciumi pipi, bibir dan leher Saksi-1.

- p. Bahwa Terdakwa selanjutnya merebahkan Saksi-1 di atas kasur sambil mencium kemudian tangan Terdakwa menyingkap daster yang sedang Saksi-1 pakai dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang celana dalam Saksi-1 lalu Terdakwa melepaskan namun hanya sebelah kaki sehingga celana dalam Saksi-1 masih menggantung di betis kaki kanan Saksi-1, selanjutnya dengan cepat Terdakwa melepaskan celana pendek Terdakwa dan langsung menindih Saksi-1 serta mencoba memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke dalam lobang vagina Saksi-1.
- q. Bahwa setelah batang kemaluan Terdakwa masuk ke dalam lubang vagina Saksi-1 dan pada saat Terdakwa sedang menggoyangkan pantat Terdakwa tiba-tiba isteri Terdakwa menelpon namun tidak Terdakwa hiraukan.
- r. Bahwa sekira 1 menit kemudian Terdakwa mencabut batang kemaluan Terdakwa dan langsung memuntahkan air mani di atas paha kanan Saksi-1 setelah itu Terdakwa dengan buru-buru kembali mengenakan celana pendek Terdakwa dan segera ke luar dari rumah Saksi-1 melalui pintu belakang rumah Saksi-1 namun pada saat ke luar dari rumah ternyata isteri Terdakwa sudah berdiri di depan rumah Saksi-1 karena mungkin isteri Terdakwa mengira bahwa Terdakwa akan ke luar dari rumah Saksi-1 melalui pintu depan sehingga isteri Terdakwa memergoki Terdakwa.
- s. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2011, Saksi-2 membawa HP milik Saksi-1 tiba-tiba HP tersebut berbunyi (ada telepon masuk) lalu Saksi-2 angkat dan ternyata seorang laki-laki yang menanyakan Saksi-1, kemudian Saksi-2 menanyakan identitas penelpon tersebut namun langsung diputus sehingga Saksi-2 menjadi curiga dan pada malam harinya Saksi-2 menanyakan kepada Saksi-1 namun Saksi-1 tidak mau mengakui tetapi setelah dibujuk akhirnya Saksi-1 mengaku dan memberitahukan bahwa laki-laki tersebut bernama Sdr. Maryono yang berdomisili di Pontianak dan Saksi-1 juga mengakui telah melakukan hubungan sex dengan 7 (tujuh) orang laki-laki pada saat Saksi-2 melaksanakan Ops Pamtas pada tahun 2007/2008 dan tahun 2010/2011 antara lain dengan :
- 1). Pratu Stesier Monte Frendini Siregar, Ta Kipan A Sambas Yonif 641/ Bru.
  - 2). Praka Budi, Ta Kipan A Sambas Yonif 641/Bru.
  - 3). Praka Hendri Sudaryo, Ta Kipan Yonif 641/Bru.
  - 4). Koptu Omi Bahtiar, Ta Kipan C Yonif 641/Bru.
  - 5). Pratu Dwi Doyo, Ta Yonif 643/Wns.
  - 6). Sdr. Tio (sipil).
  - 7). Sdr. Maryono (sipil).

t. Bahwa...

- t. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011, Saksi-2 mengadukan Saksi-1 yang telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa (Koptu Omi Bahtiar) kepada Danpomdam XII/Tpr agar dituntut secara hukum yang berlaku.
- u. Bahwa Saksi-2 merasa dikhianati oleh Saksi-1 sebagai isteri sah Saksi-2 dan berencana akan menceraikan Saksi-1 yang pada saat ini tidak dalam keadaan hamil karena sudah tidak layak lagi menjadi isteri seorang prajurit dan terhadap 5 (lima) orang prajurit TNI-AD yang telah melakukan perzinahan dengan isteri Saksi-2 yang merusak rumah tangga Saksi-2.

Atau :

Alternatif kedua :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 27 Desember 2010, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu hari tahun 2010 di rumah Terdakwa di Asmil Kipan "C" Yonif 641/Bru Bengkayang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I TA. 1995/1996 di Secata Rindam VI/Tpr Singkawang, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Singkawang setelah selesai ditempatkan di Kesatuan Yonif 641/Bru hingga sekarang dengan pangkat Kopral Satu.
- b. Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dengan Saksi-3 (Sdri. Suryani) sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 205/12/VIII/2001 tanggal 16 Agustus 2011 dan hingga saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- c. Bahwa Saksi-2 (Praka Joko) kenal dengan Sdr. Fenny Susilawati (Saksi-1) sejak masih menjadi Taja Batalyon 641/Bru pada tahun 2004, setelah kurang lebih 4 (empat) bulan berkenalan akhirnya Saksi-2 dan Saksi-1 berpacaran dan selama berpacaran Saksi-2 dan Saksi-1 sering melakukan hubungan sex dan Saksi-1 mengalami kehamilan sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 menikah secara sirih karena masa ikatan dinas Saksi-2 belum habis.
- d. Bahwa setelah Saksi-2 naik pangkat Pratu berdasarkan Surat Ijin Kawin dari Dan Yonif 641/Bru nomor SIK/112/XI/2006 tanggal 23 Nopember 2006, Saksi-2 dan Saksi-1 menikah secara sah melalui KUA Kec. Singkawang Tengah sesuai Buku Nikah Nomor : 317/3/XII/2006 seri AK tertanggal 4 Desember 2006 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muhamad Alif Dafa umur 4,7 tahun.
- e. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tahun 2010 saat Saksi-1 bersama Saksi-2 (Suami Saksi-1) pindah rumah ke Asmil Kipan C Yonif 641/Bru karena Saksi-2 pindah tugas dari Kompi A Yonif 641/Bru di Kab. Sambas ke Kompi C Yonif 641/Bru di Kab. Bengkayang.
- f. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 saat di Asrama biasa saja seperti layaknya tetangga dan Saksi-1 pernah mengirim SMS yang isinya mau

meminjam...

meminjam sepeda motor Terdakwa untuk pergi belanja selanjutnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-1 sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi-1 semakin dekat dari sebelumnya.

- g. Bahwa saat Saksi-3 tidak ada di rumah (sedang konsul kesehatan karena habis melahirkan di Singkawang) pada tanggal 27 Desember 2010 sekitar pukul
- h. 23.30 Wib Terdakwa menelpon Saksi-1 menanyakan apakah Saksi-1 mempunyai obat penurun panas karena anaknya sedang demam. Saksi-1 menjawab "ada Om paracetamol" Terdakwa mengatakan "cepatlah antar ke sini, anak saya panas tinggi" Saksi-1 menjawab "ambilah sendiri om, udah malam, nanti dilihat orang tidak enak" Terdakwa mengatakan "tak pa orang sudah pada tidur" kemudi-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 berangkat mengantarkan obat parasetamol ke rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 10 meter.

- i. 8Bahwa Saksi-1 mengirim SMS kepada Terdakwa dengan kata-kata "Om, saya sudah di depan rumah" kemudian Terdakwa membukakan pintu dan menyuruh Saksi-1 melihat anak Terdakwa yang sakit. Setelah Saksi-1 me-megang kepala anak Terdakwa ternyata tidak panas kemudian Saksi-1 berkata "Ndak panas Om, katanya sakit?" Terdakwa menjawab "memang nggak sakit, kalau ndak gini kamu ndak bakalan datang". Selanjutnya saat Saksi-1 akan ke luar dari rumah tangan Saksi-1 langsung ditarik oleh Terdakwa dan disuruh duduk di kursi yang ada di ruang tamu, setelah itu Saksi-1 pun mau duduk dan mengobrol dengan Terdakwa, setelah kurang lebih 15 menit Terdakwa langsung merangkul Saksi-1 dari belakang sambil mencium leher dan akhirnya Terdakwa memeluk Saksi-1 dari depan sambil meraba-raba punggung namun Saksi-1 berusaha mengelak dan mengatakan "Ngapa Om" kemudian Terdakwa menjawab "udahlah jangan sok jual mahal" selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi-1 dan mem-bawa masuk ke dalam kamar.
- j. Bahwa jika sewaktu-waktu anak Terdakwa ke luar kamar atau isteri Terdakwa pulang maka akan melalui ruang tamu dan dapat melihat perbuatan a susila Terdakwa dan Saksi-1 yang dapat menimbulkan rasa malu dan rasa jijik.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Alternatif kesatu : Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Atau

Alternatif kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 284 (1) ke-2 a KUHP.

b.

Oleh...

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan. Dikurangkan masa penahannya.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

- d. Memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa ditahan.

- e. Dalam persidangan diajukan bukti-bukti lain dalam perkara ini berupa surat-surat :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1. 2 (dua) buah buku nikah / kutipan nikah untuk suami dan isteri dari KUA Kec. Roban Kab. Bengkayang, Kalbar Nomor : 205/12/VIII/2001 tanggal 16 Agustus 2001 An. Omi Bahtiar dan Suryani.

Dikembalikan ke Terdakwa atau Saksi-3 (Sdri.Suryani).

- 2). 1 (satu) lembar foto copy buku nikah/kutipan nikah dari KUA Roban Singkawang Tengah, Kalbar Nomor : 317/3/XII/2006 tanggal 3 Desember 2006 An. Joko dan Fenny Susilawati.
- 3). 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Isteri An. Pratu Joko dan Fenny Susilawati No.Reg. T .909/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007.
- 4). Surat Pengaduan pada tanggal 26 Oktober 2011 Saksi-2 (Praka Joko) mengadukan perkara perzinahan yang dilakukan Koptu Omi Bahtiar Dancuk Kipan C Yonif 641/Bru bersama Sdri. Fenny Susilawati kepada Danpomdam XII/Tpr.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membaca, Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : PUT/04-K/PM I-05/ AD/I/2012 tanggal 29 Pebruari 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Omi Bahtiar Koptu Nrp. 31950524680774, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Turut serta melakukan zina.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1). (dua) buah buku nikah/kutipan nikah untuk suami dan isteri dari KUA Kec.Roban Kab. Bengkayang, Kalbar Nomor : 205/12/VIII/2001 tanggal 16 Agustus 2001 An. Omu Bahtiar dan Suryani.

Dikembalikan kepada Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri.Suryani).

2). 1 (satu)...

- 2). 1 (satu) lembar foto copy buku nikah/kutipan nikah dari KUA Roban Singkawang Tengah, Kalbar Nomor : 317/3/XII/2006 tanggal 3 Desember 2006 An. Joko dan Fenny Susilawati.

- 3). (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Isteri An. Pratu Joko dan Fenny Susilawati No.Reg. T.909/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007.

- 4). (satu) lembar surat pengaduan An.Praka Joko tanggal 26 Oktober 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. ~~Memperhatikan~~ ~~Aktu~~ permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/06/PM I-05/AD/III/2012, tanggal 7 Maret 2012 dan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Maret 2012 serta Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 16 Maret 2012.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 7 Maret 2012 terhadap putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : PUT/04-K/PM I-05/AD/II/2012 tanggal 29 Februari 2012, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Penasehat Hukum Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Alasan keberatan.

Bahwa Judex factie telah melakukan penafsiran yang atau menerapkan pertimbangan yang keliru di mana, karena dalam fakta persidangan yang melaporkan peristiwa perzinahan adalah Saksi-2/Praka Joko yang melaporkan perbuatan Terdakwa, sedangkan posisi Terdakwa dalam perkara ini adalah yang turut serta, artinya bahwa harus ada pelaku utama dalam perkara ini yaitu Saksi-1/Fenny Susilawati tetapi oleh Saksi-2/Praka Joko tidak melaporkan Saksi-1/Fenny Susilawati sebagai pelaku perzinahan, sedangkan ketentuan pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP adalah delik aduan absolut dan pengaduan atas pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP tidak dapat dipisah-pisahkan, artinya tuntutan harus diajukan kepada laki-laki dan perempuan yang melakukan zina itu, jelasnya tidak dapat kepada salah satu pihak, laki-laki saja atau perempuan saja.

Bahwa kemudian menurut hukum pembuktian pasal 173 ayat (1) Undang-undang 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan oleh Saksi-saksi di sidang pengadilan dan ayat (2) disebutkan bahwa keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya pada pasal 175 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan bahwa keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri dan ayat (3) disebutkan bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri sedangkan fakta di persidangan tidak ada yang melihat atau mengetahui telah terjadi perzinahan yang dilakukan Terdakwa dan Sdr. Fenny.

2. Keberatan...

2. Keberatan atas hukuman pidana.

Bahwa dalam perkara aquo telah didakwa melanggar pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP. Bahwa di dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP tersebut tidak terdapat ketentuan hukum pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan ketentuan dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP hanya berupa pidana penjara saja sehingga berdasarkan aspek legalitas tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan oleh undang-undang.

Bahwa berdasarkan asas Lex spesial derogat generalis dan aspek legalitas tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang tersebut, menurut hemat kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa, Judex factie telah melampaui batas kewenangannya dalam menjatuhkan pidana dan atau Judex factie telah menjatuhkan pidana lain dari pada yang telah ditentukan oleh Undang-undang yaitu dalam hal penjatuhan hukuman pidana tambahan dipecat dari dinas militer, karena pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP yang dijadikan dasar pemidanaan terhadap diri Pembanding/Terdakwa tidak terdapat ketentuan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa sependapat bahwa kalau kiranya yang bersangkutan dikenakan sanksi hukuman untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun hukuman yang dijatuhkan haruslah bersifat mendidik. Sejalan dengan pendapat tersebut, Prof JE. Rae Sahetapi dalam bukunya Suatu Studi Kasus mengenai ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana (Rajawali Pres, Jakarta 1992) hal. 284 menyatakan bahwa "Pemidanaan kepada seseorang harus diarahkan kepada penyadaran iman dari Terpidana melalui mana ia dapat bertobat dan menjadi manusia yang beriman dan taat". Dengan kata lain pemidanaan harus berfungsi membina mental orang yang terpidana dan mentransformasikan orang tersebut menjadi orang yang religius. Pemidanaan tidak boleh mencederai hak azazinya yang paling dasar serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apapun.

Teori-teori dalam pemidanaan merupakan pedoman bagi kita sebagai penegak hukum. Teori-teori hukum pidana bersumber dari filsafat hukum yang sepatutnya kita ikuti. Para penegak hukum dibenarkan untuk menerobos kekuatan azas legalitas yang kurang memperhatikan nilai-nilai keadilan, begitu juga mantan Ketua Mahkamah Agung Prof. Bagir Manan, SH. Dalam berbagai kesempatan selalu mengatakan bahwa jika terjadi konflik antara kepastian hukum dengan keadilan maka keadilanlah yang harus dimenangkan. Rakernas para Hakim tahun 2003 dan praktek peradilan yang berlangsung selama ini sependapat dengan mantan Ketua Mahkamah Agung tersebut.

### 3. Kesimpulan.

Sebagai kesimpulan akhir dari Memori Banding dalam perkara aquo antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Judex factie di dalam pertimbangan tidak sama sekali memperhatikan permohonan yang dikemukakan oleh Pembanding/Terdakwa dalam clementie yang disampaikan.
- Bahwa Judex factie telah melampaui batas kewenangan dalam menjatuhkan pidana atau Judex factie telah menjatuhkan pidana lain dari pada yang telah ditentukan oleh Undang-undang.
- Bahwa berdasarkan hukum pembuktian pasal 173 ayat (1 & 2) serta

pasal 175...

pasal 175 ayat (1 & 3) UU Nomor. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kami berpendapat bahwa Terdakwa Koptu Omi Bahtiar Nrp.31950529680774, harus dibebaskan dari dakwaan.

- Suatu cermin keadilan yang sangat diharapkan oleh Pembanding/ Terdakwa dalam perkara aquo dalam hal ini kami selaku Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa sangat mengharapakan dan memohon kepada yang mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan, kiranya dapat menerima Memori Banding Pembanding/Terdakwa sebagai bahan per-timbangan hukum di dalam memutus perkara aquo.
  - Kami sependapat dalam upaya penegakan hukum, kita sama-sama menjunjung tinggi kebenaran dari suatu peristiwa hukum yang terjadi, tapi kami tidak sependapat dengan hukuman yang tinggi, diberikan tanpa didasari suatu kebenaran peristiwa hukum yang terjadi dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
- ### 4. Pertimbangan.

Sebagai bahan pertimbangan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan di dalam memutus perkara aquo, kami sampaikan hal-hal yang menyangkut diri Pembanding / Terdakwa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Bahwa Terdakwa berlaku sopan sejak mulai proses penyidikan sampai dengan persidangan, menghormati hak-hak orang lain, menjunjung tinggi kewibawaan dan kehormatan Pengadilan Militer sehingga mempermudah proses persidangan.
- b. Terdakwa menyatakan penyesalan yang sedalam-dalamnya, serta ber-janji untuk tidak mengulangi kesalahan dikemudian hari.
- c. Terdakwa merupakan tulang punggung ke keluarga dan Terdakwa telah beristeri dan mempunyai 3 (tiga) anak yang masih kecil, yang membutuhkan perhatian, bimbingan dan kasih sayangnya setiap saat.
- d. Terdakwa telah meminta maaf secara pribadi baik kepada Praka Joko, kepada Sdri. Fenny Susilawati dan juga isterinya sendiri Sdri.Suryani.
- e. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Timor-timur tahun 1999-2000, tugas operasi Atambua 2002-2003 dan pengamanan perbatasan Indonesia-Malaysia tahun 2007-2008.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut:

1. Bahwa pasal 100 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997, yang tertulis setiap orang yang menjadi korban atau yang mengalami atau menyaksikan atau melihat dan atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 angka 1 berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik lisan maupun tertulis sedangkan didalam pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang tertulis "Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang telah merugikannya, dengan demikian Saksi-2/Praka Joko selaku suami dari Saksi-1/Fanny Susilawati berhak mengadukan Terdakwa/Koptu Omi Bahtiar yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1/Fenny Susilawati karena dengan adanya persetubuhan

tersebut...

tersebut Saksi-2/Praka Joko merasa malu kepada sesama anggota Kipan C Yonif 642/Bru Bengkayang dan harga dirinya sebagai kepala rumah tangga diremehkan oleh Terdakwa yang telah berbuat nista terhadap isterinya (Saksi-1/Fenny Susilawati).

. Bahwa di dalam berkas perkara Omi Bahtiar kapasitas Fenny Susilawati adalah sebagai Saksi-1 bukanlah sebagai Terdakwa dengan demikian berdasarkan pasal 171 UU Nomor. 31 tahun 1997 yang tertulis : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya.

3. Bahwa tidak hanya pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP yang terdapat ketentuan pidana tambahan pidana pemecatan dari dinas militer bahkan dalam pasal-pasal Kitab Hukum Pidana Militer pun dalam kaitannya tindak pidana militer tidak ada yang mencantumkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer sedangkan pasal 2 KUHPM tertulis "terhadap tindak pidana yang tercantum dalam kitab undang-undang ini yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan peradilan militer diterapkan hukum pidana umum kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dalam undang-undang hal itu dapat dibuktikan didalam pasal 6 KUHPM di mana tertulis "Disamping pidana utama (pokok) ada juga pidana tambahan di akan atau diantaranya pemecatan dari dinas militer dengan atau tidak tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata" dengan demikian dalam hal pe-midanaan di dalam pasal 10 KUHP dapat diabaikan atau disampingkan oleh pasal 6 KUHPM (UU Nomor 39 tahun 1947).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan asas Lex special derogate generalis dan asas Legalitas putusan Mahkamah Agung tidak melampaui batas kewenangan dalam menjatuhkan pidana dan atau oditur berpendapat :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang di persalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat sesuai dengan Tuntutan kami.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer kalau kita cermati atau perhatikan khususnya kepada hal-hal yang memberatkan pada tanggal 27 Desember 2010 sekira pukul 23.00 Wib dan pada tanggal 1 Januari 2011 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1/Fenny Susi-lawati sebanyak 2 (dua) kali dilakukan di Asmil Kipan C Yonif 641/Bru di Bengkayang, pada saat kejadian Saksi-2/Praka baru melaksanakan Pengamanan Perbatasan antara RI dengan Malaysia. Untuk itu, agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan mem-perkuat Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 04-K/PM.I-05/AD/I/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 mengenai kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa atau memperbaiki pidana yang dijatuh-kan minimal sesuai dengan tuntutan kami.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menilai dan mempertimbangkan pembuktian terpenuhinya unsur-unsur dakwaan yang diajukan Oditur Militer dan putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam perkara ini, Majelis akan menilai apakah syarat formal penuntutan perkara ini dalam dakwaan alternatif ke satu telah dipenuhi sehingga penuntutan atas diri dan perbuatan Terdakwa dapat dilakukan sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dasar penuntutan perkara ini dalam dakwaan alternatif ke satu adalah Surat Pengaduan Saksi-2 (Praka Joko) tanggal 26 Oktober 2011 selaku suami Saksi-1 (Fenny Susilawati) sebagai pihak yang dirugikan / dicemarkan serta

menuntut...

menuntut perbuatan asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan isterinya yaitu Saksi-1 (Fenny Susilawati) yang baru diketahuinya pada tanggal 4 Oktober 2011, dengan demikian pengaduan tersebut telah memenuhi syarat formal tenggang waktu sesuai ketentuan pasal 74 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapinya sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan ad.1 ;
  - a. Keberatan tersebut tidak dapat diterima karena ketentuan pidana yang diterapkan dalam perkara ini adalah pasal 284 KUHP yang merupakan delik aduan, di mana hak penuntutan perkaranya bagi Oditur Militer disyaratkan adanya pengaduan dari pihak suami/isteri yang dirugikan/tercemar.
  - b. Dalam Surat Dakwaan Nomor : Sdak/02/I/2012 tanggal 3 Januari 2012 adalah pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP atau pasal 281 ke-1 KUHP dengan rumusan dakwaan : "Turut serta melakukan perzinahan" atau "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", atas dasar pihak pengaduan suami Saksi-1 yang menuntut perbuatan Terdakwa, karena kapasitas/kwalifikasi Terdakwa adalah turut melakukan zina dan Saksi-1 sebagai pelaku zina, sedangkan dalam perkara ini isteri Terdakwa tidak melakukan penuntutan atau pengaduan
  - c. Bahwa dalam pasal 284 ayat (2) KUHP secara tegas telah ditentukan bahwa tidak dilakukan penuntutan, kecuali atas pengaduan suami/isteri yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dirugikan/tercema, sehingga oleh karena itu Sudut Militer selaku Penuntut putusan dalam menyanggah dakwaan dan mengajukan Tuntutan Hukuman telah jelas kepada siapa penuntutan suatu delik aduan ditujukan.

d. Bahwa fakta di persidangan yang terungkap dari keterangan Saksi-1 dan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan Saksi-3, perbuatan perisetubuhan benar terjadi dan dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 sebagai mana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sebabai berikut :

- 1). Bahwa pada tanggal 27 Desember 2010 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri.Fenny Susilawati (isteri Saksi-2) dengan diawali Terdakwa terlebih dahulu mengirim SMS kepada Saksi-1 (Sdri.Fenny Susilawat) yang isinya "ada di mana ?", dan dijawab oleh Saksi-1 "ada di rumah" selajutnya Terdakwa mengirim SMS lagi yang isinya " Saya mau ke rumah", dan dijawab " ya Om", dan Terdakwa mengirim SMS lagi yang isinya meminta agar Saksi-1 mematikan lampu belakang agar tidak ada yang melihat.
- 2). Bahwa setelah Terdakwa berada di belakang rumah Saksi-1 (Isteri Saksi-2), Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi-1 dan menemui Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mencumbui Saksi-1 yang di-awali dengan ciuman dan setelah terangsang Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 sampai akhirnya Terdakwa merasa puas dengan mengeluarkan sperma di paha kiri Saksi-1.
- 3). Bahwa perbuatan tersebut tidak dilakukan Terdakwa sekali itu saja karena pada tanggal 1 Januari 2011 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa melakukan perisetubuhan dengan Saksi-1 dan dilakukan di dalam kamar Saksi-1 dengan diawali bercumbu dan selanjutnya me-lakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
- 4). Bahwa...

4). Bahwa setelah Terdakwa mencabut batang kemaluan Terdakwa dan langsung memuntahkan air mani di atas paha kanan Saksi-1 setelah itu Terdakwa dengan buru-buru kembali mengenakan celana pendek Terdakwa dan segera ke luar dari rumah Saksi-1 melalui pintu belakang rumah Saksi-1 namun pada saat ke luar dari rumah ternyata bertemu dengan Saksi-3 (isteri Terdakwa) di samping rumah Saksi-1 yang me-mergoki Terdakwa. Sehingga untuk membuktikan unsur zina tidak perlu ada Saksi yang melihat, sehingga dengan demikian keberatan tersebut tidak dapat diterima.

e. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perzinahan dengan isteri sesama anggota TNI tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sesuai dengan masyarakat militer, maka perbuatan Terdakwa ini tidak dapat ditoleransi dan harus dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

### 2. Terhadap keberatan ad.2 s.d ad.4 ;

a. Keberatan tersebut tidak dapat diterima karena Terdakwa selaku anggota TNI (Militer), sebagaimana dimaksud pasal 46 ayat (1) ke-1 jo ayat (2) KUHPM terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi anggota TNI adapun mengenai penjatuhan hukuman tambahan berbarengan dengan hukuman pokok hal itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud pasal 26 KUHPM yang isinya "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata, selain dari pada yang ditentukan dalam pasal 39, dapat dijatuhi oleh Hakim (Militer) berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukannya dipandang tidak layak lagi tetap berada dalam kalangan militer.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Bahwa dalam Sistem yang dianut dalam KUHP maupun KUHPM, pidana adalah murni bersifat kemiliteran dengan digunakannya sistem khusus dalam buku I bab II KUHPM, khusus bab II KUHPM memberi kebebasan kepada Hakim Militer untuk menjatuhkan pidana pemecatan dan hanya Hakim Militer yang berhak menjatuhkan pidana pemecatan yang di-pertegas lagi dengan pasal 1 dan pasal 2 KUHPM yang menyebutkan penerapan KUHPM. Berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum dan terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam KUHPM yang dilakukan orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer diterapkan pidana umum.

c. Bahwa dengan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat Terdakwa telah menyadari bahwa kesalahan yang telah diperbuat terhadap Saksi-1, seorang isteri prajurit TNI bahkan satu Kesatuan sebagai hal-hal yang memberatkan dan hal ini akibat Terdakwa tidak dapat mengendalikan diri dan menjaga kehormatan diri serta kehormatan anggota bawahannya dan apabila perbuatan ini tidak diambil tindakan yang tegas maka pada gilirannya akan merusak tatanan disiplin prajurit lainnya di Kesatuan.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut : Bahwa pada pokoknya Oditur Militer sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut, dengan memberikan gambaran secara obyektif sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga hal itu akan dipertimbangkan dalam mengadili perkara ini.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan kualifikasi pidana yang tepat dan benar sesuai fakta perbuatan dan fakta hukum oleh karena itu pertimbangan tersebut akan menjadi pertimbangan di dalam mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal itu sudah tepat dan benar sehingga perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di dalam tahanan dan di-kawatirkan Terdakwa melarikan diri maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Mengingat, pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa OMI BAHTIAR KOPTU NRP.31950529680774.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 04-K/PM I-05/AD/I/2012 tanggal 29 Pebruari 2012, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012, dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta SUNARDI, SH, KOLONEL CHK NRP. 31882 dan TR. SAMOSIR, SH, KOLONEL CHK NRP. 33591 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera ANWAR, SH MAYOR CHK NRP. 11960010750569, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH  
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

SUNARDI, SH  
KOLONEL CHK NRP. 31882

ttd

TR.SAMOSIR,SH  
KOLONEL CHK NRP. 33591

PANITERA

ttd

ANWAR, SH  
MAYOR CHK NRP.11960010750569

Salinan sesuai aslinya  
PANITERA

ANWAR, SH  
MAYOR CHK NRP.11960010750569

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)